

DINILAI LAMBAN, PEMBANGUNAN GEDUNG RADIOLOGI RSUD BUMIAYU DIMINTA KEJAR PROGRES PEKERJAAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/06/2023/10/12/IMG-20231011-WA0050-3664478128.jpg>

Isi Berita:

ARAH PANTURA, BREBES- Pengerjaan proyek pembangunan gedung Radiologi RSUD Bumiayu, sebesar Rp. 1,6 miliar dinilai lamban karena tidak sesuai dengan progres yang telah direncanakan.

Pengawas proyek pembangunan gedung Radiologi RSUD Bumiayu, Roizin dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Brebes mengatakan, prosentase progres pekerjaan tersebut minus 9 persen, Hingga memasuki minggu ke-sembilan, dengan kondisi pekerjaan yang minus, rekanan saat ini diminta mengejar keterlambatan progres tersebut.

Pembangunan gedung berukuran 20×10 meter persegi, beber Roizin ditarget pengerjaannya selesai pada awal bulan Desember 2023 mendatang.

Dia mengungkapkan, progres pekerjaan pada minggu ke-sembilan atau periode 2-8 Oktober, realisasi progres tercapai 20,09 persen dari rencana yang ditarget 29,53 persen.

“Ada keterlambatan progres sebesar 9,44 persen,” singkat Roizin kepada awak media, Selasa (10/10)23) siang.

Pihaknya sudah meminta rekanan untuk mengejar progres. Salah satunya dengan menambah tenaga kerja. Selain itu, pihaknya juga mengingatkan agar rekanan agar memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“Ini tidak boleh diabaikan. Keselamatan kerja harus diperhatikan,” kata Roizin.

Terpisah sebelumnya, Direktur RSUD Bumiayu, dr Dedi Iskandar Zulkarnaen, kepada awak media membenarkan capaian progres tersebut. Ia mengaku sudah mengingatkan rekanan untuk mengejar target pekerjaan.

“Tentu ini akan jadi bahan evaluasi. Kita akan bahas bersama dengan pihak terkait,” tegasnya.

Dedi berharap pembangunan gedung radiologi berjalan sesuai dengan jadwal. Sehingga pekerjaan selesai tepat waktu dan mutu.

“Gedung ini sangat dibutuhkan guna menunjang pelayanan kesehatan masyarakat,” jelas Dedi.

Pelaksana proyek gedung radiologi RSUD Bumiayu, Subandi, membenarkan hal tersebut. Pihaknya akan mengejar keterlambatan progres tersebut.

“Kami akan melakukan keterlambatan pengerjaan itu secepatnya,” pungkasnya.***

Sumber Berita:

1. <https://arahpantura.aboutsemarang.id/dinilai-lamban-pembangunan-gedung-radiologi-rsud-bumiayu-diminta-kejar-progres-pekerjaan/>, “Dinilai Lamban, Pembangunan Gedung Radiologi RSUD Bumiayu Diminta Kejar Progres Pekerjaan”, tanggal 10 Oktober 2023.
2. <https://pantura.suamamerdeka.com/pantura-raya/0610480358/progres-pembangunan-gedung-radiologi-rsud-bumiayu-minus-pj-bupati-brebes-minta-rekanan-tambah-jumlah-pekerja>, “Progres Pembangunan Gedung Radiologi RSUD Bumiayu Minus, Pj Bupati Brebes Minta Rekanan Tambah Jumlah Pekerja”, tanggal 12 Oktober 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Pengerjaan proyek pembangunan gedung Radiologi RSUD Bumiayu, sebesar Rp. 1,6 miliar dinilai lamban karena tidak sesuai dengan progres yang telah direncanakan. Pengawas proyek pembangunan gedung Radiologi RSUD Bumiayu menjelaskan bahwa prosentase progres pekerjaan tersebut minus 9 persen, Hingga memasuki minggu ke-sembilan, dengan kondisi pekerjaan yang minus, rekanan saat ini diminta mengejar keterlambatan progres tersebut. Pembangunan gedung berukuran 20×10 meter persegi, beber Roizin ditarget pengerjaannya selesai pada awal bulan Desember 2023 mendatang.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Berdasarkan artikel tersebut, diketahui bahwa proses perbaikan gedung sudah dilakukan sejak 13 September 2022 danditargetkan selesai Desember 2023 mendatang.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)